

**TINJAUAN YURIDIS
KEDUDUKAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM KONSTITUSI
DALAM UU NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**ABID MUSADDAD
NIM : 10340085**

PEMBIMBING :

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi merupakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipermanenkan. MKHK bekerja jika ada hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran berat. Sebelum sampai MKHK, diperlukan instrumen lain (Dewan Etik) yang memproses pelanggaran. Sedangkan Komisi Yudisial berpandangan, MKHK satu-satunya instrumen pengawas eksternal hakim MK yang bekerja menerima laporan, memeriksa hakim, dan mengadili hakim melanggar etik. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi baru diterbitkan pasca tertangkapnya Akil Mochtar, ketua lembaga pengawal konstitusi. Berdasarkan peraturan dan perundangan-undangan terkait, dan beberapa pemberitaan di media bahwa Mahkamah Konstitusi minim pengawasan. Satu-satunya pengawasan yang ada hanyalah pengawasan internal berupa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan apa yang di paparkan, maka diajukan pokok masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana kedudukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi berdasarkan Undang-Undang. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi? Dan apa implikasi adanya Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi berdasarkan Undang -Undang. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?

Untuk menjawab pertanyaan diatas penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan didukung oleh bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum ini, penulis mengumpulkan data sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti dan digolongkan sesuai dengan katalogisasi.

Hasil analisa menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan titik tumpu kewenangan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi terletak pada menjaga dan menegakkan kehormatan hakim konstitusi. Kewenangannya tentu merujuk pada Perppu yang sudah menjadi Undang-Undang. Tindakan preventif yang ditekankan ialah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bukan mengawasi tetapi menjaga.

Kata Kunci: Majelis Kehormatan Hakim, Hakim Konstitusi, mahkamah Konstitusi, Undang-undang, Dewan Etik.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abid Musaddad

NIM : 10340085

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : **Tinjauan Yuridis Kedudukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 01 Februari 2016

Penyusun



Abid Musaddad

NIM. 10340085



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp. : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abid Musaddad

NIM : 10340085

Judul : **Tinjauan Yuridis Kedudukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi
dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Februari 2016

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp. : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abid Musaddad

NIM : 10340085

Judul : **Tinjauan Yuridis Kedudukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi
dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Februari 2016

Pembimbing II

Iswanto, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Tep (0274) 512840 Fax (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-568/Un.02/DS/PP.00.9/12/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN MAJELIS
KEHORMATAN HAKIM KONSTITUSI DALAM UU NO.
24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABID MUSADDAD
Nomor Induk Mahasiswa : 10340085
Telah diujikan pada : Senin, 28 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Nuraimun Mangunson, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

M. Mubahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201 101 1 002

Yogyakarta, 28 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Pradana Wicaksono, M.Ag
NIP. 19700430 199503 1 001

MOTTO

*“Dan apabila Kami berikan kesenangan kepada manusia
niscaya berpalinglah dia
dan membelakang dengan sikap yang sombong
dan apabila dia ditimpa kesusahan
niscaya dia berputus asa”*

(SURAT AL ISRAA' 83)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

Almarhum Ayah dan Ibu, meski kalian tidak bisa menyaksikan anakmu yang telah beranjak dewasa, namun kasih sayangmu akan selalu dapat kurasakan

Kakak dan adik-adik tercinta, terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan, semoga kalian menjadi anak-anak yang membanggakan

Teruntuk Adinda tercinta, seandainya ada kata yang lebih besar dari terima kasih maka kata itu ku ucapkan untukmu

Terima kasih kepada UIN SUNANKALIJAGA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله

وصحبه اجمعين اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kedudukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”, tak lupa sholawat serta salam semoga slalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kasih sayang bagi umat manusia.

Penyusunan skripsi ini guna memenuhi dan melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak akan terselesaikan penyusunan skripsi ini tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari pihak-pihak:

1. Bapak Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi PhD., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Iswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan staf Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal yang bermanfaat selama studi di universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada segenap keluarga, khususya kedua orangtua yang telah memberikan semangat selama hidup kalian.
8. Seluruh sahabat-sahabat Ilmu Hukum yang telah memberikan pelajaran yang berharga dalam perjalanan kehidupan.
9. Kepada seseorang yang menjadi teman dalam hidup, penulis ucapkan banyak terima kasih atas dukungan, dan kesabaran, serta omelan yang menjadikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin yaa Rabbal 'alamiin.

Yogyakarta, 01 Februari 2016

Penulis



Abid Musaddad

NIM: 10340085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Pembahasan	32
BAB II TINJAUAN TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	
REPUBLIK INDONESIA	33
A. Mahkamah Konstitusi	33
1. Arti dan Terminologi	33
2. Sejarah Berdirinya Mahkamah Konstitusi	38
3. Visi, Misi dan Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi	42
4. Tata Kerja Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	43

5. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	58
B. Hakim Konstitusi	69
1. Pengertian Hakim	69
2. Kewajiban dan Tanggungjawab Hakim	69
BAB III TINJAUAN UMUM MAJELIS KEHORMATAN HAKIM	74
A. Tugas Pokok dan Fungsi Majelis Kehormatan Hakim	74
B. Wewenang Dewan Kehormatan Hakim	78
C. Perbedaan Majelis Kehormatan Hakim dengan Dewan Etik	80
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	82
A. Kedudukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ..	82
B. Implikasi Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ..	96
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa suatu negara, maka semua aspek perlu diperhatikan; baik aspek ekonomi, sosial, politik, agama maupun kepercayaan, terlebih aspek penegakan hukum yang berjalan dalam negara tersebut. Dalam penegakan hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari lembaga peradilan sebagai wadah dan pondasi dalam pelaksanaan hukum yang adil demi kesejahteraan rakyat. Dibawah kekuasaan kehakiman lembaga peradilan diharapkan mampu menjadi tonggak keadilan dalam suatu negara, terlebih negara hukum dengan salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada akhirnya menciptakan suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menuju terciptanya kehidupan yang tertib dan damai sebagai salah satu tujuan hukum.¹

Indonesia sebagai salah satu negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal.13

Indonesia Tahun 1945. Hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 sebelum perubahan, ditentukan: “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”.

Kemudian dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24 Ayat (3) Pasca Amandemen UUD 1945 dijelaskan sebagaimana berikut; “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.² “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.³

Namun walaupun kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, tidak berarti mutlak bebas dalam menjalankan fungsinya, mengingat tidak ada manusia yang sempurna dari kekhilafan dan kesalahan, maka perlu adanya pengawasan. Karena tanpa adanya pengawasan dikhawatirkan berpotensi menimbulkan tindakan *abuse of power* yang menyebabkan tumbuh suburnya *judicial corruption* (mafia peradilan), disebabkan kekuasaan tersebut tidak disertai mekanisme

² Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Keduabelas, (Jakarta: 2013), hal. 147

³ *Ibid.*

kontrol yang baik. Mengingat Hakim memiliki potensi penting dalam kewenangannya, misalnya seorang Hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, menjadikan seseorang dalam jeruji besi seumur hidupnya, bahkan dapat memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang.

Sejalan dengan pengertian dalam kamus, Jimly Asshiddiqie⁴ mengartikan, perkataan “Merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah,” terkandung pengertian yang bersifat fungsional sekaligus institusional. Oleh karena itu, kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut bertujuan agar para hakim dapat bekerja secara *professional* dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah, kedudukannya haruslah dijamin undang-undang.⁵

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping MA, terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁶

Mahkamah Konstitusi menilai Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (selanjutnya disingkat MKHK) merupakan Majelis Kehormatan Mahkamah

⁴ Jimly Asshiddiqie, “Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan”, *Makalah* pada Seminar Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat, (Jakarta, 2000) hal. 1 dalam Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 33

⁵ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 33.

⁶ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal.13.

Konstitusi yang dipermanenkan. MKHK bekerja jika ada hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran berat. Sebelum sampai MKHK, diperlukan instrumen lain (Dewan Etik) yang memproses pelanggaran. Sedangkan Komisi Yudisial berpandangan, MKHK satu-satunya instrumen pengawas eksternal hakim MK yang bekerja menerima laporan, memeriksa hakim, dan mengadili hakim pelanggar etik.⁷

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi baru diterbitkan pasca tertangkapnya Akil Mochtar, sang ketua lembaga pengawal konstitusi. Padahal apabila latar belakang pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sebagai *agresif step* terhadap keadaan dan kepentingan yang memaksa, mengapa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut tidak dikeluarkan beberapa tahun silam, di saat Mahkamah Konstitusi minim pengawasan.

Berdasarkan peraturan dan perundangan-undangan terkait, dan beberapa pemberitaan di media bahwa Mahkamah Konstitusi minim pengawasan. Satu-satunya pengawasan yang ada hanyalah pengawasan internal berupa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan 5 orang, itupun baru terbentuk lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Meskipun secara yuridis Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman mengharamkan hal tersebut, karena bertentangan dengan asas bahwa setiap hakim diwajibkan untuk menolak perkara yang

⁷MK-dan-KY-Berseberangan-Soal-Majelis-Kehormatan-Hakim-Konstitusi-20Kompas.com.html, akses 07.00 WIB tanggal 10-02-2014

diajukan kepadanya yang berkaitan dengan dirinya, kedudukannya, maupun keluarganya, namun semua tetap dieksekusi dengan dalih secara formil, setiap undang-undang sama.

Pada perkembangannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang Undang. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Setelah diputuskan dalam rapat paripurna DPR-RI melalui pemungutan suara pada 19 Desember 2013 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Januari 2014 lalu, telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam diktum menimbang UU No. 4 Tahun 2014 ini disebutkan, bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribagian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara.⁸

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua

⁸ <http://setkab.go.id/berita-11879-perpu-nomor-12013-tentang-mahkamah-konstitusi-jadi-uuno-42014.html>, akses 15.00 WIB tanggal 18 februari 2014.

atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan keputusan ini maka MK menghapus Undang-Undang tentang Penyelamatan MK, yang dibentuk setelah Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. MK menilai UU Nomor 4 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, undang-undang tersebut dinyatakan tak berlaku lagi. MK kemudian memutuskan UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 8 Tahun 2011 berlaku kembali. "Berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi," ujar Hamdan.⁹

Dari berbagai sumber di atas, menunjukkan banyak terjadi perbedaan pendapat, yang memunculkan pro dan kontra atas kedudukan MKHK, baik dari Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Para Pakar Hukum khususnya dalam Hukum Tata Negara, maupun rakyat di Indonesia. Oleh sebab itu berdasarkan pada latar belakang yang ada, menurut penulis sangatlah menarik dan perlu untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam mengenai **TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN MKHK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.**

⁹ Lihat MK-Batalkan-Undang-Undang-Pengawas-MK-nasional-Tempo.co.html, akses 19.00 WIB tanggal 17 Februari 2014.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan apa yang di paparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka menurut hemat penulis ada beberapa hal yang dapat dirumuskan sebagai pokok masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana kedudukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi berdasarkan Undang-Undang. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?
2. Apa implikasi adanya Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi berdasarkan Undang -Undang. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah seperti yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi berdasarkan Undang Undang. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan implikasi adanya Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi berdasarkan Undang -Undang. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Secara teoretis, pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan diatas diharapkan dapat menimbulkan pemahaman dan pengertian bagi pembaca dalam pengembangan kajian Hukum Tata Negara, khususnya mengenai kedudukan, peran, dan tugas Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi terhadap Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan pengetahuan lebih mendalam mengenai penerapan hukum di lembaga Negara, terutama perbaikan mutu Mahkamah Konstitusi. Sehingga jelas adanya lembaga yang berwenang dalam mengawasi Mahkamah Konstitusi.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur yang ada, serta untuk menghindari adanya asumsi plagiatisasi dalam penelitian, penulis menyatakan bahwa belum menemukan tulisan ataupun bentuk karya ilmiah yang objek penelitiannya sama dengan yang akan dilakukan oleh penulis. Namun, ada beberapa karya ilmiah yang objek penelitiannya membahas mengenai Majelis

Kehormatan Hakim dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait, sebagaimana berikut:

Pertama, hasil penelitian dari Ayu Yustisia¹⁰, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang tahun 2011 dengan judul penelitian “Pengawasan Perilaku Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Pengawasan dan penegakan perilaku hakim dilihat dari ukuran *Code of Conduct* dan *Code of Ethics* yang sudah ada yang dijadikan sebagai ukuran, sehingga akan terhindar dari tumpang tindih dengan pengawasan lain yang berada di luar wilayah etik atau perilaku. Urgensi pengawasan terhadap perilaku hakim merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam membangun peradilan yang dapat dipercaya oleh publik. Dalam hal pelanggaran perilaku hakim yang serius dengan ancaman hukuman pemecatan, disediakan forum pembelaan diri melalui Majelis Kehormatan Hakim yang terbuka untuk publik. Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terbuka pada saat ini merupakan suatu kemajuan jika dibandingkan dengan proses serupa pada masa lampau yang tertutup dan didominasi oleh Mahkamah Agung. Melalui majelis ini, hakim bisa diberhentikan dengan hormat dan secara tidak hormat apabila memenuhi syarat-syarat pemberhentian sesuai Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁰ Ayu Yustisia, “Pengawasan Perilaku Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011.

Kedua, hasil penelitian dari Titik Triwulan Tutik¹¹, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2012 dengan judul "Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Dasar 1945". Bahwa dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan hakim konstitusi yang hanya mengadopsi Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan mekanisme pengawasan UUD NKRI 1945, karena mekanisme pengawasan hakim pada hakikatnya melibatkan 2 (dua) lembaga pengawas, yakni pengawas internal dan pengawas eksternal yang melibatkan lembaga diluar struktur organisasi. Lembaga pengawas hakim yang mandiri, dan bebas dari campur tangan lembaga lain mutlak diperlukan dalam rangka menegakkan kehormatan, menjaga keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Ketiga, hasil penelitian dari Ahmad Tarmidzi¹² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2012, dengan judul "Perkembangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

¹¹ Titik Triwulan Tutik, "Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.

¹² Ahmad Tarmidzi, "Perkembangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasannya menurut UU Nomor 8 Tahun 2011 dalam pertimbangan huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kehidupan ketatanegaraan. Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tugas Mahkamah Konstitusi semakin sulit dan kompleks permasalahan yang harus dihadapi MK dalam mengawal konstitusi, ditambah lagi dengan upaya pihak-pihak yang ingin menghancurkan kredibilitas Mahkamah Konstitusi melalui cara mengintervensi hakim konstitusi membuat rintangan semakin keras dan pelik. Para akademisi menilai bahwa terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sejumlah pasal yang dirubah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena berpotensi merusak dan melemahkan Mahkamah Konstitusi.

F. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik bertujuan agar penelitian menghasilkan suatu produk, bahasan, analisis, atau kesimpulan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, maka tentu saja harus memperhatikan semua aspek yang mendukung suatu penelitian dapat berjalan dengan baik dan terhindar

dari bias.¹³ Penelitian akan berhasil apabila peneliti mempunyai bekal ilmu yang merupakan dasar berfikir.¹⁴ Dalam hal ini penulis berpendapat akan lebih mudah jika menggunakan teori yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.¹⁵ Dalam kerangka teori yang demikian, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya tinjauan dan analisis lebih lanjut mengenai berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, mengingat peraturan perundang-undangan dijadikan suatu dasar dalam penegakan hukum. Untuk itu dibutuhkan teori hierarki peraturan perundang-undangan.

Hierarki peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian hukum normatif, melalui Hierarki peraturan perundang-undangan dapat diketahui posisi peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya, sehingga peraturan perundang-undangan yang posisinya lebih rendah tidak boleh menyalahi dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Sehingga peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sebuah negara berjalan selaras dan tidak saling bertentangan.

¹³ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 68.

¹⁴ Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian*, cet. keempat (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2012), hal. 67.

¹⁵ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian*, cet. Keenam (Malang: Bayu Media, 2012), hal. 390-391

1. Negara Hukum

Sebelum membahas tentang peraturan perundang-undangan lebih baik jika digunakan teori negara hukum sebagai dasar dari hukum yang digunakan dalam sebuah negara. Konsep Negara Hukum dalam Anglo Saxon, dikemukakan Albert Van Dicey¹⁶ salah seorang pemikir Inggris yang juga seorang penulis buku mengemukakan, ada tiga (3) unsur utama, yakni;

1. *Supremacy of law* adalah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum (kedaulatan hukum).
2. *Equality before the law* ; kesamaan bagi kedudukan di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun sebagai pejabat negara
3. *Constitution based on individual right*; konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak asasi manusia diletakkan dalam konstitusi itu hanyalah sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi.

Selain disebutkan di atas, terdapat pula konsep Negara Hukum yang berasal dari pemikiran Benua Eropa (*Eropa Continental*), dikemukakan oleh Frederich Julius Stahl berupa unsur-unsur utamanya yaitu;¹⁷

¹⁶ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 13

¹⁷ *Ibid.*

1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia
2. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka penyelenggaraan Negara haruslah berdasarkan theory atau konsep trias politica.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah dibatasi oleh undang-undang.
4. Apabila dalam melaksanakan tugas pemerintah masih melanggar hak asasi, maka ada pengadilan administrasi yang mengadilinya

Untuk mendalami konsep negara hukum yang digunakan dalam sebuah negara, maka diperlukan teori konstitusi sebagai acuan dalam mempelajari sebuah konstitusi yang digunakan dalam negara tersebut. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ia menyatakan:¹⁸

“Constitutional rule in a state is closely connected, also with the question whether it is better to be ruled by the best men or the best law, since a government in accordance with law, accordingly the supremacy of law is accepted by Aristotle as mark of good state and not merely as an unfortunate necessity.”

Artinya aturan konstitusional dalam suatu Negara berkaitan secara erat, juga dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia yang terbaik sekalipun atau hukum yang terbaik, selama pemerintahan menurut hukum. Oleh sebab itu, supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai pertanda Negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak.

¹⁸ *Ibid*, hal.92

Konstitusi adalah hukum dasar, hukum tertinggi (*de hoogste wet*) dan kesepakatan yang mengatur bekerjanya suatu mekanisme kekuasaan termasuk hubungan antara organ-organ negara dengan warga negara. Konstitusi dalam negara modern merupakan suatu bentukan kesepakatan yang meliputi tiga hal yakni kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi, kesepakatan yang berkenaan dengan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, hubungan-hubungan antar organ negara satu sama lain, serta hubungan antara organ negara dengan warga Negara.¹⁹

Negara hukum memerlukan penegakan hukum di dalamnya, oleh sebab itu dalam menelaah penegakan hukum yang dilaksanakan dalam sebuah negara diperlukan teori *judicial review* sebagai sebuah kewenangan lembaga peradilan. Dalam konteks *judicial review* yang dijalankan oleh mahkamah konstitusi dapat disebut sebagai *constitutional review* karena batu ujinya adalah konstitusi. Istilah pengujian peraturan perundang-undangan dapat dibagi berdasarkan subjek yang melakukan pengujian, objek peraturan yang diuji, dan waktu pengujian. Dilihat dari segi subjek yang melakukan pengujian, pengujian dapat dilakukan oleh hakim (*toetsingsrecht van de rechter* atau *judicial review*), pengujian oleh lembaga

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 23

legislatif (*legislative review*), maupun eksekutif review (*executive review*). Istilah *legislative review* dipersamakan dengan *political review*.²⁰

Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentukbentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

2. Pemisahan Kekuasaan

John Locke mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu dibagi dalam organ-organ negara yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Menurut John Locke agar pemerintah tidak sewenang-wenang, maka harus ada pembedaan pemegang kekuasaan-kekuasaan ke dalam tiga macam kekuasaan,yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang).
2. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang).
3. Kekuasaan Federatif (melakukan hubungan diplomtik dengan negara-negara lain).

²⁰ *Ibid*, hal. 9

Pendapat John Locke inilah yang mendasari muncul teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan (absolut) dalam suatu negara.

Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3 organ, yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang).
2. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang).
3. Kekuasaan yudikatif (mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang).

Konsep yang dikemukakan oleh John Locke dengan konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu pada dasarnya memiliki perbedaan, yaitu:

1. Menurut John Locke kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri.
2. Menurut Montesquieu kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif.

3. Pada kenyataannya ternyata, sejarah menunjukkan bahwa cara pembagian kekuasaan yang dikemukakan Montesquieu yang lebih diterima. Kekuasaan ferderatif diberbagai negara sekarang ini dilakukan oleh eksekutif melalui Departemen Luar Negerinya masing-masing. Seperti halnya dalam praktek ketatanegaraan Indonesia selama ini.²¹

Mengenai pembagian kekuasaan seperti yang dikemukakan Montesquieu, yang membagi kekuasaan itu menjadi tiga kekuasaan, yaitu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, Jimly Asshiddiqie menjelaskan lagi mengenai cabang-cabang dari kekuasaan-kekuasaan itu. Cabang kekuasaan legislatif terdiri dari:

1. Fungsi Pengaturan (Legislasi).
2. Fungsi Pengawasan (Control).
3. Fungsi Perwakilan (Representasi).

Kekuasaan Eksekutif juga mempunyai cabang kekuasaan yang meliputi sistem pemerintahan dan kementerian negara. Begitu juga dengan kekuasaan Yudikatif mempunyai cabang kekuasaan yaitu, Kedudukan Kekuasaan Kehakiman, Prinsip Pokok Kehakiman, dan Struktur Organisasi Kehakiman. Jadi, menurut Jimly Asshiddiqie kekuasaan itu masing-masing

²¹ Moh Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2001) hal. 73

mempunyai cabang kekuasaan sebagai bagian dari kekuasaan yang dipegang oleh lembaga negara dalam penyelenggaraan negara.

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945, tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia, namun sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politika Montesquieu. Ajaran trias politika tersebut adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri, artinya masing-masing badan itu satu sama lain tidak dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggungjawaban.

Susunan organisasi negara adalah alat-alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan. Susunan organisasi negara yang diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan yaitu:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Presiden
3. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

6. Mahkamah Agung (MA)

Badan-badan kenegaraan itu disebut lembaga-lembaga Negara. Sebelum perubahan UUD 1945 lembaga-lembaga Negara tersebut diklasifikasikan dengan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara, sedangkan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya seperti Presiden, DPR, BPK, DPA dan MA disebut sebagai lembaga tinggi Negara.

Sementara itu menurut hasil perubahan lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Presiden
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
6. Mahkamah Agung (MA)
7. Mahkamah Konstitusi (MK)

Secara institusional, lembaga-lembaga negara merupakan lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri antara lembaga satu lain tidak merupakan bagian dari lembaga lain. Akan tetapi, dalam menjalankan kekuasaan atau wewenangnya, lembaga Negara tidak terlepas atau terpisah secara mutlak

dengan lembaga negara lain, hal itu menunjukkan bahwa UUD 1945 tidak menganut doktrin pemisahan kekuasaan.

Perubahan UUD 1945 yang terjadi selama empat kali yang berlangsung secara berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002 telah membawa dampak yang besar terhadap struktur ketatanegaraan dan sistem penyelenggaraan negara yang sangat besar dan mendasar. Perubahan itu di antara adalah menempatkan MPR sebagai lembaga negara yang mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Lembaga Negara lainnya tidak lagi sebagai Lembaga Tertinggi Negara, pergeseran kewenangan membentuk undang-undang dari Presiden kepada DPR, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, mempertegas penerapan sistem presidensiil, pengaturan HAM, munculnya beberapa lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, dan lain sebagainya.

Ni'matul Huda berpendapat bahwa dengan adanya pergeseran kewenangan membentuk undang-undang itu, maka sesungguhnya ditinggalkan pula teori “pembagian kekuasaan” (*distribution of power*) dengan prinsip supremasi MPR menjadi “pemisahan kekuasaan” (*separation of power*) dengan prinsip *checks and balances* sebagai ciri melekatnya. Hal ini juga merupakan penjabaran lebih jauh dari kesepakatan untuk memperkuat sistem presidensial.²²

²² Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal. 19

Dari pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil perubahan telah menganut teori “pemisahan kekuasaan” (*seperation of power*) untuk menjamin prinsip *checks and balances* demi tercapainya pemerintahan yang demokratis yang merupakan tuntutan dan cita-cita reformasi.

3. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Penjelasan setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair.²³

Peradilan yang bebas pada hakekatnya berkaitan dengan untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan pihak lain. Sedangkan peradilan yang independen harus menjadi puncak kearifan dan perekat kohesi sosial bagi para pihak yang bersengketa.

²³ RE. Baringbang, *Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, (Jakarta: Pusat Kajian Reformasi, 2001), hal. 31.

Penyelesaian sengketa antara rakyat dengan penguasa atau antara sesama warga diproses melalui peradilan. Peradilan tidak punya kebebasan dan kemandirian untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah internal institusional dan substantif. Dalam masalah personal, primaritas juga masih menjadi persoalan, dimana etika, moralitas serta integritas dan kapabilitas hakim dalam kekuasaan kehakiman belum sepenuhnya independen dan terbebaskan dari pengaruh dan kepentingan kekuasaan. Mereka seharusnya tidak boleh mempengaruhi dan terpengaruh atas berbagai keputusan dan akibat hukum yang dibuatnya sendiri, baik dari segi politis maupun ekonomis.

Landasan konstitusional dari kekuasaan kehakiman adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam pasal 20,21,24, 24A, 24B, 24C dan 25 UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan mengadili merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, sedangkan sistem peradilan di negara kita belum menganut *integrated criminal justice system*. Sehingga wacana tentang reformasi sistem peradilan dan sistem penegakan hukum dituntut untuk melihat cermin yang lebih luas secara utuh. Dalam sistem yang ada saat ini, lembaga peradilan dalam hal ini Mahkamah Agung tidak dapat mengontrol proses penyidikan dan/atau penuntutan dalam perkara pidana.

Aspek akuntabilitas, integritas, transparansi, maupun aspek pengawasan merupakan 4 (empat) rambu-rambu yang menjadi pelengkap dari diakuinya kebebasan dan independensi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, kebebasan hakim yang merupakan personifikasi dari kemandirian kekuasaan kehakiman, tidaklah berada dalam ruang hampa tetapi dibatasi oleh rambu-rambu akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, dan pengawasan. Dalam hubungan dengan tugas hakim, independensi hakim masih harus dilengkapi lagi dengan sikap inparsialitas dan profesionalisme dalam bidangnya. Oleh karena itu, sekali lagi, kebebasan hakim sebagai penegak hukum harus dikaitkan dengan akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, pengawasan, profesionalisme, dan impartialitas.

4. Etika Profesi

Etika profesi pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang memberikan tuntutan tingkah laku, demikian juga hukum. Etika profesi dan hukum sebenarnya sama-sama bisa dilihat sebagai bagian dari kebudayaan. Hukum menghendaki agar tingkah laku manusia sesuai dengan aturan hukum yang diterapkan. Sedangkan etika mengejar agar sikap batin manusia berada dalam kehendak batiniah yang baik. Disini yang dituju bukan terpenuhinya sikap perbuatan lahiriah akan tetapi sifat batin manusia yang bersumber pada hati nurani, karena itu diharapkan terciptanya manusia berbudi luhur. Dapat dipertegasakan lagi antara hukum dan etika profesi mempunyai

persamaan dan perbedaan. Persamaan dua-duanya memiliki sifat normative dan mengandung norma-norma etik, bersifat mengikat. Disamping itu mempunyai tujuan sosial yang sama, yaitu agar manusia berbuat baik sesuai dengan norma masyarakat, dan berbagai siapa yang melanggar akan dikenai sanksi. Adapun perbedaannya, mengenai sanksi dalam etika profesi hanya berlaku bagi anggota golongan fungsional tertentu / anggota suatu profesi. Sanksi hukum berlaku untuk semua orang dalam suatu wilayah tertentu, semua warga Negara / masyarakat.

Adanya hubungan antara hukum dan etik, seperti mengenai ketentuan etik profesi yang mengharuskan profesi tertentu menyimpan rahasia. Kewajiban menyimpan rahasia ini ada ketentuan dalam hukum (Pasal 170 KUHP) yang disebut dengan istilah *verschonings ercht*, dan membocorkan rahasia tersebut merupakan tindak pidana.²⁴

Selain itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori hierarki peraturan perundang-undangan dan korespondensi²⁵ yang mana kebenaran adalah kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan apa yang sesungguhnya merupakan suatu fakta. Dimana pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang Undang. No. 24 Tahun 2003

²⁴ Pasal 322 KUHP

²⁵ Nur Rahman, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Cirebon: STAIC, 2011), hal. 10.

tentang Mahkamah Konstitusi menimbulkan banyak pro dan kontra, serta multi tafsir terhadap PERPPU itu sendiri.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlumenggunakan suatu metode penelitian yang baik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka berupa data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki²⁶, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundangundangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan menurut Johnny Ibrahim²⁷ dari kelima pendekatan tersebut ditambah dengan pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*) yang telah disebutkan diatas.

Dari beberapa pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan masalah yang diteliti.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 93

²⁷ Johnny Ibrahim, “*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*”. (Malang: Banyumedia, 2007), hal. 246.

Selanjutnya pendekatan analitis merupakan suatu pendekatan yang menguraikan secara deskriptif dengan menelaah, menjelaskan, memaparkan, menggambarkan, serta menganalisis permasalahan atau isu hukum yang diangkat, seperti apa yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah.

3. Bahan hukum

Bahan hukum dalam penelitian adalah sumber dari mana bahan hukum di peroleh²⁸. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang merupakan bahan-bahan dalam penelitian hukum yang mengikat yang diurutkan berdasarkan hierarki perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen

²⁸ Marsi Singgaribun dan Sofyan Efendy, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Pustaka LP3S, 1989), hal. 4

- 2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang
- 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang Undang. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum maka data sekunder merupakan bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan penelitian hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,

jurnal-jurnal hukum, dan komentarkomentar atas putusan pengadilan.²⁹

Selain itu, penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundangundangan sebagaimana telah disebutkan di atas sebagai bahan hukum sekunder yang menjadi pertimbangan penting bagi penulis, dikarenakan penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh subyek-subyek pembentuknya, buku-buku yang terkait dengan materi/bahasan, hasil-hasil penelitian, artikel majalah dan koran, pendapat pakar hukum maupun makalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini penulis mengambil dari ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan didukung oleh bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum ini, penulis mengumpulkan data sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti dan digolongkan sesuai dengan katalogisasi.

Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklarifikasikan serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

5. Analisis Data

Sesuai dengan kebutuhan dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu metode dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikannya.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu pembahasan dilakukan dengan cara menggambarkan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh yang selanjutnya mengadakan analisis terhadap data itu, agar dapat dideskripsikan segala fenomena dalam praktek pelaksanaannya. Data dan informasi yang didapat dikaji dan dianalisis dikaitkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memecahkan masalah yang diangkat dan kemudian diambil kesimpulannya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai arah dan tujuan penelitian ini, maka penulis menjelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Merupakan Tinjauan Umum yang berisi tinjauan terhadap Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi dari aspek tugas pokok dan fungsi serta kewenangan menurut peraturan perundang-undangan yang terkait.

BAB III: Merupakan pembahasan tentang Majelis Kehormatan Hakim dari aspek tugas pokok dan fungsi serta kewenangan menurut peraturan perundang-undangan yang terkait.

BAB IV: Bab ini mencakup analisa dan pembahasan yang merupakan hasil penjelasan dari penelitian yang membahas tentang Kedudukan MKHK dalam Undang Undang. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Implikasi adanya Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi berdasarkan Undang -Undang. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

BAB V: Penutup yang berisikan kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisa yang dilakukan, maka penyusun menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kedudukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi terletak pada menjaga dan menegakkan kehormatan hakim konstitusi. Kedudukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi ini berbeda dengan kedudukan Dewan Etik yang terletak pada pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi. Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dilakukan jika terdapat Hakim Konstitusi yang melakukan pelanggaran (bersifat *ad-hoc*) sedangkan Dewan Etik bersifat permanen. Dalam keanggotaan MKHK terdiri dari 1 orang Hakim Konstitusi, 1 orang anggota Komisi Yudisial, 1 orang dari DPR, 1 orang dari pemerintah, dan 1 orang Hakim Agung. Sementara keanggotaan Dewan Etik terdiri dari 1 orang mantan Hakim Konstitusi, 1 orang Guru Besar di bidang Hukum, dan 1 orang tokoh masyarakat.
2. Implikasi yuridis MKHK sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu dalam hal pelanggaran perilaku hakim yang serius dengan ancaman

hukuman pemecatan. Melalui majelis ini, hakim bisa diberhentikan dengan hormat dan secara tidak hormat apabila memenuhi syarat-syarat pemberhentian sesuai Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan Dewan Etik yang berwenang terhadap pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi yang tidak sampai menimbulkan pemberhentian. Secara yuridis MKHK dapat dikatakan sebagai eksekutor atas pelanggaran berat Hakim Konstitusi, sedangkan Dewan Etik sebagai legislator yakni pengawas perilaku Hakim Konstitusi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Seyogyanya anggota MKHK tidak diambil dari lembaga lain seperti Komisi Yudisial, hal ini diharapkan dapat menjaga independensi Mahkamah Konstitusi, dan campur tangan dari pihak-pihak yang berkepentingan, karena dikhawatirkan dapat mengintimidasi keputusan MKHK.
2. Kehadiran lembaga pengawas diharapkan dapat memberikan citra yang baik Mahkamah Konstitusi di mata publik, sehingga pengaturannya lebih diperjelas dengan mendetail di dalam Undang-Undang agar tidak terjadi multi tafsir dan bentrokan kepentingan, mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi kurang spesifik dalam pengaturan MKHK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Baringbang, RE, 2001, *Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta: Pusat Kajian Reformasi
- Dewantoro, Nanda Agung, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia
- Hamzah, Andi, 1996, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Rineka Cipta
- Huda, Ni'matul, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian terhadap Dinamika Peubahan UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press
- Ibrahim, Johny, 2007, *“Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif”*. Malang: Bayumedia,
- Ibrahim, Johny, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian*, cet. Keenam Malang: Bayumedia
- Kartiko Widi, Restu, 2010, *“Asas Metodologi Penelitian”*, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Latif, Abdul, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Kedua Yogyakarta: Total Media
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

MD, Moh Mahfud, 2001, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rieneka Cipta

Rahman, Nur, 2011, *Metedologi Penelitian Hukum*, Cirebon: STAIC

Ranadireksa, Hendarmin, 2002, *Visi Politik Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi yang Berkedaulatan Rakyat*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pancur Siwah

Retnoningsih, Ana dan Suharso, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV. Widya Karya

Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Rumidi, Sukandar, 2012, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Keempat Yogyakarta: Gajahmada Press

Siahaan, Maruarar, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press

Singgaribun, Marsi dan Sofyan Efendy, 1989, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pustaka LP3S

Widi, Restu Kartiko, 2010, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sekretariat Jenderal MPR RI, *“Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*, cetakan keduabelas, (Jakarta: 2013)

Undang Undang. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cetakan Keduabelas, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI

PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Perubahan ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
BAB IX Kekuasaan Kehakiman.

Penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Bagian Umum

Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lain-lain

Ahmad Tarmidzi, *“Perkembangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi”*, (Semarang: UNDIP,2012)

Ayu Yustisia, *“Pengawasan Perilaku Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”*, (Padang: UAP, 2011)

Tutik, Titik Triwulan, *“Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Dasar 1945”*. (Surabaya: IAIN, 2012)

<http://setkab.go.id/berita-11879-perpu-nomor-12013-tentangmahkamahkonstitusi-jadi-uu-no-42014.html>, akses 15.00 WIB tanggal 18 februari 2014.

MK-Batalkan-Undang-Undang-Pengawas-MK-nasional-Tempo.co.html, akses 19.00 WIB tanggal 17 Februari 2014.

MK-dan-KY-Berseberangan-Soal-Majelis-Kehormatan-Hakim-Konstitusi-20Kompas.com.html, akses 07.00 WIB tanggal 10-02-2014

Asshiddiqie, Jimly, 2000, *“Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan”*, *Makalah* pada Seminar Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat, Jakarta

MK-Batalkan-Undang-Undang-Pengawas-MK-nasional-Tempo.co.html

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tribunal>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Mandamus>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a7235ed523b/pansel-dewan-etik-mk-dituntut-lebih-terbuka>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt528bba3ebf9a5/ketua-mk-enggan-tanggapi-kritikan-soal-dewan-etik>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52c55d3c6eb2d/dewan-etik-ivs-i-mkhk-timbulkan-problem-hukum>



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
 - b. bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat :
1. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:
 - a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. pembubaran partai politik;
 - d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
 - e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 3

Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.



Bagian Kedua Susunan

Pasal 4

- (1) Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Susunan Mahkamah Kontitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usianya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 5

Hakim konstitusi adalah pejabat negara.

Pasal 6

- (1) Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota hakim konstitusi berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara.
- (2) Hakim konstitusi hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden, kecuali dalam hal:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
 - b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Bagian Ketiga

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.



Pasal 9

Anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III

KEKUASAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bagian Pertama
Wewenang

Pasal 10

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 11

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang



memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Pasal 12

Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

Pasal 13

- (1) Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai:
 - a. permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus;
 - b. pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 14

Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 15

Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b. adil; dan
- c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berpendidikan sarjana hukum;
 - c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan;
 - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan



- f. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Calon hakim konstitusi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi hakim konstitusi.

Pasal 17

Hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi:

- a. pejabat negara lainnya;
- b. anggota partai politik;
- c. pengusaha;
- d. advokat; atau
- e. pegawai negeri.

Pasal 18

- (1) Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden.

Pasal 19

Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.

Pasal 21

- (1) Sebelum memangku jabatannya, hakim konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut:

Sumpah hakim konstitusi:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Janji hakim konstitusi:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,



dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

- (2) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan Presiden.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut:

Sumpah Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Janji Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Bagian Kedua Masa Jabatan

Pasal 22

Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
 - c. telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun;
 - d. telah berakhir masa jabatannya; atau
 - e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Hakim konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila:



- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.
- (3) Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- (4) Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24

- (1) Hakim konstitusi sebelum diberhentikan dengan tidak hormat, diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi, kecuali alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden.
- (4) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikeluarkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (5) Sejak dimintakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi yang bersangkutan dilarang menangani perkara.



Pasal 25

- (1) Apabila terhadap seorang hakim konstitusi ada perintah penahanan, hakim konstitusi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Hakim konstitusi diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meskipun tidak ditahan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan belum ada putusan pengadilan, terhadap yang bersangkutan diberhentikan sebagai hakim konstitusi.
- (5) Apabila di kemudian hari putusan pengadilan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, yang bersangkutan direhabilitasi.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan hakim konstitusi karena berhenti atau diberhentikan, lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengajukan pengganti kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi kekosongan.
- (2) Keputusan Presiden tentang pengangkatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan diterima Presiden.

Pasal 27

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

BAB V
HUKUM ACARA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 28

- (1) Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.



- (2) Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah Konstitusi.
- (4) Sebelum sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.
- (5) Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (6) Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bagian Kedua Pengajuan Permohonan

Pasal 29

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap.

Pasal 30

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:

- a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. pembubaran partai politik;
- d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
- e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 31

- (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;



- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

Bagian Ketiga Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang

Pasal 32

- (1) Terhadap setiap permohonan yang diajukan, Panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.
- (2) Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 ayat (1) huruf a dan ayat (2), wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 33

Buku Registrasi Perkara Konstitusi memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.

Pasal 34

- (1) Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama, setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Penetapan hari sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menempelkan salinan pemberitahuan tersebut di papan pengumuman Mahkamah Konstitusi yang khusus digunakan untuk itu.

Pasal 35

- (1) Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.



Bagian Keempat Alat Bukti

Pasal 36

- (1) Alat bukti ialah:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan saksi;
 - c. keterangan ahli;
 - d. keterangan para pihak;
 - e. petunjuk; dan
 - f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.
- (4) Mahkamah Konstitusi menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 37

Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Pasal 38

- (1) Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi.
- (2) Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
- (3) Para pihak yang merupakan lembaga negara dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi tersebut secara paksa.

Bagian Kelima Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 39

- (1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada



pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

**Bagian Keenam
Pemeriksaan Persidangan**

Pasal 40

- (1) Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.
- (2) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib persidangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi.

Pasal 41

- (1) Dalam persidangan hakim konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan.
- (3) Lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima.

Pasal 42

Saksi dan ahli yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan keterangan.

Pasal 43

Dalam pemeriksaan persidangan, pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pemohon dan/atau termohon didampingi oleh selain kuasanya di dalam persidangan, pemohon dan/atau termohon harus membuat surat keterangan yang khusus untuk itu.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dan diserahkan kepada hakim konstitusi di dalam persidangan.



Bagian Ketujuh
Putusan

Pasal 45

- (1) Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.
- (5) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
- (6) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.
- (7) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (8) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.
- (9) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.
- (10) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Pasal 46

Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera.

Pasal 47

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Pasal 48

- (1) Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:
 - a. kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;



- b. identitas pihak;
- c. ringkasan permohonan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan; dan
- g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

Pasal 49

Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Bagian Kedelapan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Pasal 50

Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 51

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
 - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 52

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPR dan Presiden untuk diketahui, dalam jangka



waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 53

Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 54

Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

Pasal 55

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 56

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 57

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-



Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pasal 58

Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 59

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung.

Pasal 60

Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Bagian Kesembilan

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
yang Kewenangannya Diberikan oleh
Undang-Undang Dasar

Pasal 61

- (1) Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.

Pasal 62

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh)



hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 63

Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 64

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.
- (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 65

Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 66

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan, termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima.
- (2) Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kewenangan termohon batal demi hukum.

Pasal 67

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden.

Bagian Kesepuluh Pembubaran Partai Politik

Pasal 68

- (1) Pemohon adalah Pemerintah.



- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 69

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada partai politik yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 70

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 71

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 72

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan.

Pasal 73

- (1) Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada Pemerintah.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

Bagian Kesebelas

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Pasal 74

- (1) Pemohon adalah:
 - a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;



- b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. partai politik peserta pemilihan umum.
- (2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:
- a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.
- (3) Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.

Pasal 75

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Pasal 76

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Komisi Pemilihan Umum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 77

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.
- (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan amar putusan menyatakan permohonan ditolak.



Pasal 78

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu:

- a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 79

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum disampaikan kepada Presiden.

Bagian Keduabelas

Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pasal 80

- (1) Pemohon adalah DPR.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan:
 - a. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
 - b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, risalah dan/atau berita acara rapat DPR, disertai bukti mengenai dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 81

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 82

Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi.



Pasal 83

- (1) Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat DPR.
- (3) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 84

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 85

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, seluruh permohonan dan/atau gugatan yang diterima Mahkamah Agung dan belum diputus berdasarkan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun



1945, dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2003
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 98



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
- e. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi



merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara.

Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Untuk mendapatkan hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang ini mengatur mengenai syarat calon hakim konstitusi secara jelas. Di samping itu, diatur pula ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian, cara pencalonan secara transparan dan partisipatif, dan pemilihan hakim konstitusi secara obyektif dan akuntabel.

Hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang ini memuat aturan umum beracara di muka Mahkamah Konstitusi dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut Undang-Undang ini.

Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat.

Dalam Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, sehingga Undang-Undang ini mengatur pula peralihan dari perkara yang ditangani Mahkamah Agung setelah terbentuknya Mahkamah Konstitusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tindakan kepolisian” adalah:

- pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana;
- meminta keterangan tentang tindak pidana;
- penangkapan;
- penahanan;



- e. penggeledahan; dan / atau
- f. penyitaan.

Pasal 7

Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi, sedangkan Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administrasi justisial.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “keterangan” adalah segala keterangan lisan dan tertulis, termasuk dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Pasal 12

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kemandirian dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi dalam mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kewajiban memberikan laporan berkala berdasarkan ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat pernyataan yang dimaksud dalam ketentuan ini juga memuat tentang telah terpenuhinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) dan surat



pernyataan tersebut disimpan pada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 17

Huruf a

Pejabat negara lainnya, misalnya anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hakim atau hakim agung, menteri, dan pejabat lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengusaha” adalah direksi atau komisaris perusahaan.

Huruf d

Selama menjadi hakim konstitusi, advokat tidak boleh menjalankan profesinya.

Huruf e

Selama menjadi hakim konstitusi, status pegawai negeri yang bersangkutan diberhentikan sementara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ayat (1)

Penerbitan Keputusan Presiden dalam ketentuan ini bersifat administratif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat hakim konstitusi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “persidangan” adalah persidangan dalam pemeriksaan perkara.

Huruf d

Cukup jelas.



Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dituntut di muka pengadilan” adalah pelimpahan berkas perkara yang bersangkutan ke pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pengembalian hak-hak pribadi dan nama baik yang bersangkutan tanpa mengembalikan kedudukannya sebagai hakim konstitusi.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan luar biasa” adalah meninggal dunia atau terganggu fisik/jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai hakim konstitusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berhalangan” adalah keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada penjelasan ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.



Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan kelengkapan permohonan” adalah bersifat administrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Petunjuk yang dimaksud dalam ketentuan ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan barang bukti.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Alat bukti yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah alat bukti petunjuk.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi” dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah *Contempt of Court*.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keyakinan Hakim” adalah keyakinan Hakim berdasarkan alat bukti.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Berdasarkan ketentuan ini dalam sidang permusyawaratan pengambilan putusan tidak ada suara abstain.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam pertimbangan hukum memuat dasar hukum yang menjadi dasar putusan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” adalah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.



Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan kewenangan” adalah tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum yang merupakan pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan. Dalam mengeluarkan penetapan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penetapan hasil pemilihan umum” adalah jumlah suara yang diperoleh peserta pemilihan umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a

Berdasarkan ketentuan ini pemohon menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara.



Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “risalah dan/atau berita acara rapat DPR” adalah risalah dan/atau berita acara rapat alat kelengkapan DPR maupun rapat paripurna DPR.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Abid Musaddad
Tempat/tanggal lahir : Blora, 03 Agustus 1991
Nama Ayah : K. Ismail
Nama Ibu : Aisyah
Alamat Asal : Dukuh Pulo, Kecamatan Banjarejo,
Kabupaten Blora
Jenis Kelamin : Laki-laki
E-mail : musaddad.abid@gmail.com
No. HP : 081 225 271 726

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N Mojowetan II Blora Jawa Tengah
2. Mts N Kedungjati Balerejo Madiun Jawa Timur
3. MA Darul huda Mayak Tonatan Ponorogo Jawa Timur
4. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
5. Pon Pes Al Hikmah Kajen Pati Jawa Tengah
6. Pon Pes Sunan Kalijaga Kertosono Nganjuk Jawa Timur
7. Pon Pes Wisma Wisnu Balerejo madiun Jawa Timur
8. Pon Pes Darul Huda mayat Tonatan Ponorogo Jawa Timur
9. Pon Pes Al Luqmaniyyah Yogyakarta
10. Pon Pes PPKHM Kotagede Yogyakarta